



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan KRT. dr. SoeradjiTirtonegoro Nomor 1 Klaten

Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com



RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK. 02.03/III.3.1/11694A /2020

TENTANG

PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU SELAMA PANDEMI COVID-19
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru Selama Pandemi Covid-19 dan menindaklanjuti ditunjuknya RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit *Infeksi Emerging* tertentu oleh Kementerian Kesehatan, perlu disusun kebijakan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Selama Pandemi Covid-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dipandang perlu dilakukan penyempurnaan Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/10036A/2020 tentang Pelaksanaan Kenormalan Baru (*New Normal*) Selama Pandemi Covid-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang No0mor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Peraturan Presiden...

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1369);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1101/MENKES/ SK/IX/ 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/II/5650/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
14. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU SELAMA PANDEMI COVID-19 RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.
- KESATU : Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Selama Pandemi Covid-19 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Selama Pandemi Covid-19 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan.
- KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.03/III.3.1/10036A/2020 Tentang RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tentang Pelaksanaan Kenormalan Baru (*New Normal*) Selama Pandemi Covid-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat...

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2020.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 30 Juli 2020

DIREKTUR UTAMA,



ENDANG WIDYASWATI